



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 44 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH**

#### **KABUPATEN GRESIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu guna menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien, perlu mengatur Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagaimana tersebut pada butir a tersebut di atas, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia (*brainware*), piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik, yang mengacu pada, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI), Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2011 tentang Masterplan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5. Pengelola Data Informasi adalah Sekretariat SIMDA yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengolahan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik.

6. Pelaksana Pengelola Data adalah SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran (up dating) data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada SKPD.
8. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
9. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server.
10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
11. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai/arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
12. Sistem adalah totalitas terpadu dari/atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
13. Manajemen adalah usaha perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
14. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu keterpaduan atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan. berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

15. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
16. Data Center adalah himpunan berbagai Jenis data yang barasal dari server-server yang dalam bentuk bank data terpusat berdasarkan sistem manajermen data base atau fungsi sejenisnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD. TUJUAN, SASARAN DAN AZAS**

#### Pasal 2

##### Maksud

Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

##### Tujuan

Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

##### Sasaran

Sasaran SIMDA adalah :

1. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

2. Meningkatnya kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

#### Pasal 5

##### A s a s

Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan yang dinamis/luwes bahwa dalam penanganan SIMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis.
2. Asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*), bahwa pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung simpul-simpul jaringan (*network nodes*) secara dan sehat terarah dengan keterpaduan sistem secara keseluruhan.
3. Asas kewenangan khusus simpul jaringan, bahwa setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani SKPD untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal, efisien dan efektif.
4. Asas prioritas penyediaan informasi, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat strategis di samping memenuhi kebutuhan informasi bagi SKPD yang bersangkutan.
5. Asas pemanfaatan portal/gerbang jaringan (*network gateway*), bahwa setiap perangkat pemakai jaringan komunikasi mengaksesnya melalui SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

##### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistem-subsistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SIMDA meliputi :
  - a. Piranti lunak;
  - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. Piranti keras;
  - d. Kualifikasi sumber daya manusia; dan
  - e. Data Center.

#### Pasal 7

##### Piranti Lunak

Piranti lunak meliputi:

- a. Sistem Operasi;
- b. Sistem Informasi; dan
- c. Paket program/aplikasi.

#### Pasal 8

##### Sistem Operasi

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi SIMDA Kabupaten Gresik disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya (*compatible*).
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat legal (legal license) sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

#### Pasal 9

##### Sistem Informasi

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :
  - a. sistem Informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- b. sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tetapi tetap mengacu pada upaya sistem terintegrasi (*integrated system*).
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik.
  - (3) Penerapan prinsip sentralistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - (4) Penerapan prinsip desentralisasi pada SKPD berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab SKPD dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan SKPD.
  - (5) Setiap pembangunan sistem informasi manajemen taktis operasional penunjang untuk setiap SKPD, wajib melakukan koordinasi/konsultasi dengan sekretariat SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjamin *Integrated system*.

#### Pasal 10

Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

#### Pasal 11

##### Paket Program/Aplikasi

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan sistem operasi sistem informasi.

## Pasal 12

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem yang dibangun dan dikembangkan.

## Pasal 13

### Piranti keras

- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap SKPD harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi SKPD yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (*integrated*).
  - b. Bagi SKPD yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh SKPD harus dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan.

## Pasal 14

Pengadaan Piranti keras komputer untuk SKPD harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan sekretariat SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjamin Integrated system.

## Pasal 15

### Kualifikasi Sumber Daya Manusia

- (1) Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya.

- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dikoordinasikan oleh SKPD yang berwenang bekerja sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat diselenggarakan secara khusus oleh Sekretariat SIMDA Kabupaten Gresik.

#### Pasal 16

#### Data Center

- (1) Guna menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Gresik dibangun Data Center sesuai dengan prinsip manajemen sistem informasi Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Untuk pembangunan Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap SKPD wajib berkontribusi data yang bernilai strategis kepada Sekretariat SIMDA Kabupaten Gresik.

### **B A B IV**

#### **OPERASIONALISASI**

#### Pasal 17

- (1) Operasional SIMDA Kabupaten Gresik meliputi kegiatan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. analisis dan evaluasi data; dan
  - d. penyajian data.

- (2) Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kodifikasi antara lain penggunaan Lambang, simbol, tanda yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Kabupaten Gresik.
- (3) Kodifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 18

##### Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh SKPD secara aktif maupun pasif.
- (2) Tata cara pengumpulan data yang dilakukan oleh SKPD disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.
- (3) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, difasilitasi oleh Sekretariat SIMDA Kabupaten Gresik.

#### Pasal 19

##### Pengolahan Data

- (1) Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi.
- (3) Pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (*sentralisasi*), terpisah (*desentralisasi*) atau gabungan dari keduanya (*distributed processing*).
- (4) Dalam hal pemutakhiran data (*updating*) terhadap menu-menu yang ada dalam content, baik portal website pemerintah kabupaten Gresik maupun sistem informasi

yang ada pada masing-masing SKPD menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Pengelolaan data dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain atas Persetujuan Bupati.

#### Pasal 20

##### Pengelola Data

- (1) Pengelola data adalah pengelola data dari masing-masing SKPD yang merupakan sumber data/informasi SIMDA Kabupaten Gresik.
- (2) Pengelola data berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan kepada Sekretariat SIMDA untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

#### Pasal 21

##### Penyimpanan dan Pengambilan Data

- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data/informasi dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi.
- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi.
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data/informasi dikoordinasikan oleh sekretariat SIMDA Kabupaten Gresik.

#### Pasal 22

##### Distribusi dan Kontribusi Informasi

- (1) Distribusi dan Kontribusi data/informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik .
- (2) Data/informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Sekretariat SIMDA.

## Pasal 23

### Analisis dan Evaluasi

- (1) Data/informasi yang diterima Sekretariat SIMDA yang memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini disimpan di sekretariat SIMDA dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

## Pasal 24

### Kerahasiaan data/Informasi

- (1) Data/informasi strategis yang disimpan pada Sekretariat SIMDA Kabupaten Gresik adalah bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan data/Informasi yang tersimpan pada sekretariat SIMDA harus seijin Bupati dan atau Ketua Pelaksana SIMDA Pemerintah Kabupaten Gresik.

## Pasal 25

### Penentuan Prioritas

Pengembangan dan Pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas, yang didasarkan pada kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, personal serta anggaran yang tersedia.

## Pasal 26

### Pembiayaan

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan SIMDA bersumber dari APBD Kabupaten Gresik dan atau sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat atau saling memberikan manfaat.

## **B A B V**

### **ORGANISASI**

## Pasal 27

### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi SIMDA Kabupaten Gresik sekurang-kurangnya terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 13 November 2013

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 13 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1466